



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR
75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan usulan perubahan kegiatan yang disampaikan oleh SKPD, perlu adanya pengaturan mengenai standar pembiayaan pada kegiatan tersebut;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 69 Tahun 2020, belum mengatur tentang standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

[Handwritten signature]

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya:

- a. Nomor 25 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 5);
- b. Nomor 59 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 60);
- c. Nomor 70 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 71);
- d. Nomor 71 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 71);
- e. Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 7);

- f. Nomor 42 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 42); dan
g. Nomor 69 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 69),
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 October 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 79

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 October 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 19 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

RINCIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. STANDAR PEMBIAYAAN TIM/PANITIA/SATUAN TUGAS

No	Jenis	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1	<p>Pelaksanaan kegiatan/tim untuk kegiatan yang bersifat insidentil</p> <p>Ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kecuali diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi</p>	<p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggung Jawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Wakil Ketua</p> <p>5. Sekretaris</p> <p>6. Anggota</p> <p>7. Pembantu Pelaksana</p>	<p>600.000</p> <p>550.000</p> <p>500.000</p> <p>450.000</p> <p>400.000</p> <p>350.000</p> <p>300.000</p>	<p>Dibayar per kegiatan</p>
2.	<p>Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus/ setiap bulan</p> <p>Ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p> <p>Kecuali diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi</p>	<p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggung Jawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Wakil Ketua</p> <p>5. Sekretaris</p> <p>6. Anggota</p> <p>7. Pembantu Pelaksana</p>	<p>450.000</p> <p>425.000</p> <p>400.000</p> <p>375.000</p> <p>350.000</p> <p>320.000</p> <p>250.000</p>	<p>Pembayaran per bulan sejak kepanitiaan/ kegiatan tersebut</p>
3.	<p>Pengkajian/ Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Peraturan Desa</p>	<p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggung Jawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Sekretaris</p> <p>5. Anggota</p> <p>6. Pembantu Pelaksana</p>	<p>2.500.000</p> <p>2.250.000</p> <p>2.000.000</p> <p>1.500.000</p> <p>1.000.000</p> <p>750.000</p>	<p>Dibayar per kegiatan</p>

1
2
3
4
5
6

1	2	3	4	5
4.	Kegiatan Reviu/ Evaluasi dengan Keputusan Bupati Kubu Raya	1. Penanggung Jawab 2. Koordinator / Supervisor/ Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota	600.000 550.000 500.000 450.000	Dibayarkan per hari (paling sedikit 7 hari kalender)
5.	Kegiatan Pemantauan, Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Penanggung Jawab 2. Koordinator / Supervisor/ Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota	500.000 450.000 400.000 350.000	Dibayarkan per hari (paling sedikit 7 hari kalender)
6.	Kegiatan LHKPN/ LHKASN	1. Pengarah 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Koordinator Assesor 7. Anggota Assesor	2.000.000 1.750.000 1.500.000 1.200.000 1.000.000 850.000 750.000	Dibayar per bulan
7.	Kegiatan Survei Penilaian Integritas	1. Pengarah 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 4. Anggota 6. Honor Penunjuk Jalan Pengumpul Data	1.000.000 700.000 650.000 600.000 500.000 150.000	Dibayarkan selama 5 bulan OH
8.	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1. Pengarah 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota	20.000.000 17.500.000 16.000.000 15.500.000 15.000.000	Dibayar per kegiatan
9.	Petugas Keamanan Kantor		1.950.000	Dibayar per bulan
10.	Petugas Kebersihan PU		1.950.000	Dibayar per bulan

1	2	3	4	5
11.	Penceramah/ Narasumber Pengajar Pelaksana Diklat/ Sosialisasi/Bimtek	Pengarah/Narasumber yang berasal dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	400.000/jam	Dibayar per kegiatan
		Pengarah/Narasumber yang berasal diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:		
		- Dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya	600.000/Jam	Dibayar per Kegiatan
		- Di luar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Dalam Provinsi	800.000/Jam	
		- Di luar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Luar Propinsi	1.200.000/Jam	
12.	Tim Teknis Perizinan dan NonPerizinan (Non PNS)	1. FO dan/atau BO 2. Pembantu FO dan/ atau BO	800.000 300.000	Dibayar per bulan sejak kepanitian/ kegiatan terse but
13.	a. Tenaga Ahli Fraksi (DPRD)		3.000.000	Dibayar per bulan
	b. Kelompok Pakar/ Tim Ahli (DPRD)		3.500.000	
14.	Pe tugas Pendukung Kegiatan:			
	a. Strata 1 (S1) /Strata 2 (S2)/ Diploma 4 (D4)		2.400.000	Dibayar per bulan
	b. Diloma 3 (D3)		2.300.000	
	c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1)/ Diploma 2 (D2)		2.200.000	
	d. SMP Sederajat		2.100.000	
	e. SD Sederajat		2.000.000	
	f. Supir :			
	- Bupati		6.100.000	
	- Wakil Bupati		5.600.000	
	- Sekretaris Daerah		5.600.000	

a
r
f

1	2	3	4	5
15.	Guru Honorer			
	a. Strata 1 (S1)/Strata 2 (S2) Diploma 4(D4)		2.200.000	Dibayar per bulan
	b. Diploma 3 (D3)		2.100.000	
	c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1) Diploma 2 (D2)		2.000.000	
	d. SMP Sederajat		1.900.000	
16.	K2 bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah	Guru dan Tenaga Kependidikan yang Berstatus K2	1000000	Dibayar per bulan (sesuai SK Pengangkatan Pemerintah Daerah)
17.	Honorarium Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji	- Petugas Fardhu Kifayah - Guru Ngaji	250.000 250.000	Dibayarkan per bulan
18.	Honorarium Kesehatan	a. Kader Kesehatan b. Dukun Beranak c. Dokter Internship	150.000 100.000 750.000	Dibayarkan per bulan
19.	Fasilitasi dan Pendampingan Akademi Paradigta	Mentor Akademi Paradigta	2.000.000	Dibayarkan per bulan
20.	Insentif Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS TK/ PAUD di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tenaga Pendidik/Guru TK/ PAUD	250.000	Dibayar per bulan (Terdaftar dalam DAPODIK PAUD Diknas sebagai Guru Tetap dan telah mengajar minimal selama 2 tahun berturut-turut
21.	Puskesmas:			
	a. Kriteria Biasa			
	- Dokter			
	- Umum		5.000.000	Dibayar per bulan
	- Gigi		5.000.000	
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4(D4)		2.000.000	
	- Diploma 3 (D3)		1.900.000	
	- SMA Sederajat		1.800.000	

d
k
f
j
s

1	2	3	4	5
	b. Kriteria Terpencil			
	- Dokter			
	- Umum		6.000.000	
	- Gigi		6.000.000	
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.250.000	
	- Diploma 3 (D3)		2.100.000	
	- SMA Sederajat		2.000.000	
	c. Kriteria Sangat Terpencil			
	- Dokter			
	- Umum		8.000.000	
	- Gigi		8.000.000	
	- Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4)		2.500.000	
	- Diploma 3 (D3)		2.200.000	
	- SMA Sederajat		2.000.000	
22.	Puskesmas Pembantu (Pustu)			
	a. Kriteria Biasa			
	- Strata 1 (S1)/Diploma 4(D4)		2.000.000	Dibayar per bulan
	- Diploma 3 (D3)		1.900.000	
	b. Kriteria Terpencil			
	- Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4)		2.850.000	
	- Diploma 3 (D3)		2.550.000	
	c. Kriteria Sangat Terpencil			
	- Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4)		3.250.000	
	- Diploma 3 (D3)		3.000.000	
23.	Puskesmas Pos Kesehatan Desa (POSKEDES)			
	a. Kriteria Biasa			
	- Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4)		2.000.000	
	- Diploma 3 (D3)		1.900.000	
	b. Kriteria Terpencil			Dibayar per bulan
	- Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4)		2.850.000	
	- Diploma 3 (D3)		2.550.000	
	c. Kriteria Sangat Terpencil			
	- Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4)		3.650.000	
	- Diploma 3 (D3)		3.500.000	

9
4
6.

1	2	3	4	5
		d. Nilai Pagu Pengadaan diatas 2,5 miliar s/d 5 miliar 8. Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja UKPBJ (Non Konstruksi) a. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 100 juta s/d 250 juta b. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 250 juta s/d 500 juta c. Nilai Pagu Pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 500 juta	1.370.000 480.000 600.000 720.000	Dibayar per paket/orang
25.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya < Rp. 200 juta dan Pengadaan Jasa Konsultansi < Rp. 100 juta	- 0s/d 5.000.000 - > 5.000.000 s/d 10.000.000 - > 10.000.000 s/d 50.000.000 - diatas 50.000.000 s/d 200.000.000	70.000 100.000 150.000 200.000	Dibayarkan Orang/Paket
26.	Honorarium Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	1. Pejabat/ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan a. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya < Rp. 200 juta b. Pengadaan Jasa Konsultansi < Rp. 100 juta	60.000 60.000	Dibayarkan Orang/Paket

1	2	3	4	5
		2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan a. Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya > Rp. 200 juta - Ketua 80.000 - Sekretaris 60.000 - Anggota 50.000 b. Pengadaan Jasa/ Konsultansi > Rp. 100 juta - Ketua 70.000 - Sekretaris 50.000 - Anggota 30.000		Dibayarkan Orang/Paket
27.	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1. Pagu dana 5 juta s/d 10 juta 50.000 2. Pagu dana 10 juta s/d 50 juta 70.000 3. Pagu dana 50 s/d 200 juta 100.000 4. Pagu dana 200 s/d 1 miliar 200.000 5. Pagu dana 1 miliar s/d 3 miliar 500.000 6. Pagu dana 3 miliar s/d 5 miliar 750.000 7. Pagu dana diatas 5 miliar 1.000.000		Dibayarkan Orang/Paket
28.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa	Pengguna Anggaran (PA) 1. Pagu dana 5 juta s/d 10 juta 50.000 2. Pagu dana 10 juta s/d 50 juta 60.000 3. Pagu dana 50 s/d 200 juta 75.000 4. Pagu dana 200 s/d 1 miliar 200.000 5. Pagu dana 1 miliar s/d 3 miliar 350.000 6. Pagu dana 3 miliar s/d 5 miliar 500.000 7. Pagu dana diatas 5 miliar 750.000		Dibayarkan Orang Paket

1	2	3	4	5
29.	Pengkajian/ Pembahasan Peraturan Daerah a. Strata 1 (S1) b. Strata 2 (S2) c. Strata 3 (S3)	Tim Ahli/Narasumber	2.500.000 3.000.000 3.500.000	Dibayarkan Orang/Kegiatan
30.	Pengkajian Produk Hukum Daerah (Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati) a. Strata 1 (S1) b. Strata 2 (S2) c. Strata 3 (S3)	Tim Ahli/Narasumber	1.000.000 1.500.000 2.000.000	Dibayarkan Orang/Kegiatan
31.	Pendampingan Bantuan Hukum	Kuasa Hukum/ Pengacara	5.000.000	Dibayarkan Orang/Perkara
32.	Pemeliharaan Sistem Informasi Hukum	Tenaga Ahli/ Tenaga IT	800.000	Dibayarkan orang/bulan
33.	Honorarium Fasilitator DAK Swakejela a. Perencanaan 1. Nilai anggaran < 500 juta 2. Nilai anggaran antara 500 juta s/d 1 miliar 3. Nilai anggaran lebih dari 1 miliar b. Pengawas 1. Nilai anggaran < 500 juta 2. Nilai anggaran antara 500 juta s/d 1 miliar	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	3.000.000 2.500.000 2.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000	Dibayarkan orang/ bulan (merupakan batas maksimal)

[Handwritten signature]

1	2	3	4	5
	3. Nilai anggaran lebih dari 1 miliar	1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	3.500.000 3.000.000 2.500.000	
35.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) APBD Murni dan Perubahan APBD	<p>A. Kelompok Inti</p> <p>1. Pengarah 2. Pembina 3. Ketua 4. Wakil Ketua I 5. Wakil Ketua II 6. Wakil Ketua III 7. Sekretaris</p> <p>B. Kelompok Pembahas</p> <p>1. Koordinator Bidang Pendapatan 2. Koordinator Bidang Kelompok Belanja 3. Anggota Bidang Pendapatan 4. Anggota Kelompok Belanja</p> <p>C. Kelompok Penyusun</p> <p>1. Koordinator Bidang Anggaran I 2. Koordinator Bidang Anggaran II 3. Anggota a. PNS b. Non PNS</p> <p>D. Kelompok Penunjang Kegiatan</p>	<p>5.000.000 4.800.000 4.600.000 4.500.000 4.400.000 4.300.000 4.200.000</p> <p>1.200.000 2.000.000 500.000 1.800.000</p> <p>3.500.000 3.500.000</p> <p>3.000.000 1.700.000</p> <p>500.000</p>	Dibayarkan selama 12 bulan
36.	Honorarium Tim Penyusun Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	<p>A. Kelompok Inti</p> <p>1. Pengarah 2. Pembina 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris</p> <p>B. Kelompok Pembahas</p> <p>C. Kelompok Penyusun</p> <p>1. Anggota PNS 2. Anggota Non PNS</p> <p>D. Kelompok Penunjang Kegiatan</p>	<p>4.500.000 4.300.000 4.100.000 3.900.000 3.700.000</p> <p>1.800.000</p> <p>3.500.000 1.500.000</p> <p>500.000</p>	Dibayarkan selama 5 bulan

1	2	3	4	5
37.	Honorarium Tim Koordinasi Pengelolaan DAK/ Dana Desa/Dana Transfer Umum	A. Kelompok Inti 1. Pengarah 2. Pembina 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris B. Kelompok Pembahas C. Kelompok Penyusun 1. Anggota PNS 2. Anggota Non PNS D. Kelompok Penunjang Kegiatan	4.500.000 4.300.000 4.100.000 3.900.000 3.700.000 1.800.000 3.500.000 1.700.000 500.000	Di bayarkan per bulan
38.	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	A. Kelompok Inti 1. Pengarah 2. Pembina 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris B. Kelompok Pembahas C. Kelompok Penyusun 1. Anggota PNS 2. Anggota Non PNS	5.000.000 4.800.000 4.600.000 4.400.000 4.200.000 1.800.000 3.500.000 1.500.000	Dibayarkan selama 5 bulan
39.	Honorarium Tim Pengelola Barang Milik Daerah	A. Kelompok Inti 1. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang 2. Pengelola Barang 3. Pejabat Pe ntausahaan Barang 4. Pengurus Barang Pengelola B. Kelompok Pendukung 1. Koordinator 2. Anggota C. Kelompok Pembantu Pengurus Barang 1. Koordinator 2. Anggota - PNS - Non PNS	5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 1.800.000 1.500.000 2.500.000 1.700.000 1.300.000	Dibayarkan per bulan

A
B
C
D

1	2	3	4	5
40.	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Tingkat Kabupaten: - Bupati - Wakil Bupati - Ketua DPRD - Kepala Kepolisian Resor Kubu Raya - Kepala Polresta Pontianak Kota - Komandan Kodim 1207/BS Pontianak - Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah Sekretariat: - Ketua - Wakil Ketua - Sekretaris - Anggota Tingkat Kecamatan: - Camat - Kapolsek - Danramil Sekretariat: - Ketua - Anggota	2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 750.000 600.000 750.000 750.000 750.000 500.000 350.000	Dibayarkan per bulan
41.	Petugas Pendukung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	- Ajudan Bupati - Ajudan Wakil Bupati - Ajudan Sekretaris Daerah - Pengawal Bupati - Pengawal Wakil Bupati - Pengawal Sekretaris Daerah	6.300.000 6.000.000 6.000.000 6.100.000 5.600.000 5.600.000	Dibayarkan per bulan
42.	Tim/Panitia Pengadaan Calon ASN	A. Kelompok Inti 1. Pengarah 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Sekretaris B. Tim Seleksi Administrasi 1. Koordinator Seleksi Administrasi 2. Admin Aplikasi Kabupaten 3. Verifikator 4. Petugas Pemberkasan C. Tim Pengaduan 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 2.100.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 1.100.000 1.000.000 1.000.000	

1	2	3	4	5
44.	Tim Kecamatan untuk Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid 19) Ditetapkan dengan Keputusan Camat	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota	800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000	Dibayarkan/ bulan
45.	Tim Penyelenggaraan Bedah Data Rumah Tangga	Honorarium PNS a. Pengarah/Pembina b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota Honorarium Non PNS a. Petugas/ Pekerja (S1 Pengoiah Data) b. Tenaga Pencacah	600.000 550.000 500.000 450.000 400.000 350.000 2.300.000 20.000	Dibayarkan/ bulan OB Rumah Tangga/ Kuesioner
46.	Petugas Pendukung Ketua DPRD dan Unsur Pimpinan DPRD	- Pengawal Ketua DPRD - Supir Unsur Pimpinan DPRD	4.000.000 3.500.000	Dibayarkan/ bulan
47	Tim Koordinasi Kerjasama Daerah	- Pengarah - Penanggung Jawab - Ketua - Wakil Ketua I - Wakil Ketua II - Sekretaris - Anggota - Anggota Tidak Tetap	2.500.000 2.250.000 2.000.000 1.750.000 1.750.000 1.500.000 1.250.000 1.000.000	Dibayarkan/ bulan
48	Pelayanan pada RSUD Kubu Raya	1. Pelayanan Dokter Spesialis Non PNS di RSUD Kab. Kubu Raya a. Dokter PDGS/Non PNS b. Dokter Tamu 2. Jasa Pelayanan pada RSUD Kab. Kubu Raya a. Direktur b. Kasubbag/Kasi c. Medis d. Paramedis e. Penunjang Kesehatan e. Ketenagaan Umum	10.000.000 850.000 320.000 275.000 265.000 175.000 150.000 50.000	Dibayar per bulan Dibayar per bulan

Handwritten signature and initials in blue ink.

1	2	3	4	5
49.	Kelompok Kerja Percepatan Penyertifikatan dan Pengamanan Aset	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	3.000.000 2.750.000 2.500.000 2.375.000 2.250.000 2.000.000 1.000.000	Dibayarkan/ bulan
50.	Tim Pelaksana Penyaluran Dana Desa	A. Kelompok Inti 1. Pengarah/Pembina 2. Penanggung Jawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris B. Kelompok Pelaksana 1. Anggota PNS 2. Anggota Non PNS C. Kelompok Penunjang Kegiatan	3.000.000 2.800.000 2.600.000 2.400.000 2.200.000 2.000.000 1.500.000 750.000	Dibayarkan/ bulan

2. STANDAR DIKLAT DAN STANDAR PENDUKUNG ACARA				
No	Uraian	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Petugas Acara	1. Pembawa Acara/MC 2. Pembaca Doa 3. Pemimpin Lagu 4. Petugas Kebersihan	150.000	Dibayarkan Orang/Jam/ Kegiatan
2.	Diklat Prajabatan	1. Pengajar Eselon II 2. Pengajar Eselon III 3. Pengajar Eselon IV 4. Widyaiswara 5. Coach 6. Mentor 7. Penguji 8. Moderator 9. Instruktur Senam 10. Notulen Seminar 11. Pendamping/ Pengamat 12. Petugas Umum 13. Pendampingan Peserta 14. Pengoreksi Soal	800.000 600.000 400.000 400.000 200.000 200.000 300.000 150.000 150.000 75.000 75.000 75.000 200.000 3.500	Dibayarkan Orang/Jam/ Pembelajaran Dibayarkan per jam Dibayarkan per hari Dibayarkan per per lembar
3.	Bantuan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi			
	a. Skripsi (S1)		2.500.000	Dibayarkan
	b. Tesis (S2)		3.500.000	Orang/Kegiatan
	c. Disertasi (S3)		4.500.000	
4.	Bantuan Peserta Diklatpim			
	a. Diklatpim II		18.480.000	Dibayarkan
	b. Diklatpim III		13.480.000	Orang/ Kegiatan
	c. Diklatpim IV		8.200.000	
5.	Penyusun Naskah Akademis			Dibayarkan Orang/Kegiatan
	a. Profesor/Doktor/ Eselon I		5.000.000	Dibayarkan Orang/ Naskah
	b. S2/Eselon II		3.000.000	(termasuk biaya
	c. S2/Eselon III		1.500.000	akomodasi &
	d. Widyaiswara		3.000.000	transportasi)

g
e
f
b.

3. BELANJA JASA OPERASIONAL KEBERSIHAN DAN OPERASIONAL TAMAN/ PETUGAS PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM				
No	Uraian	Jabatan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Upah Pekerja Harian Lepas:			
		- Standar Gaji Supir Dump Truck/ Arm Roll	100.000	
		- Operator Alat Berat	100.000	
		- Operator Loader (Black Hoe)	65.000	
		- Supir R3	65.000	
		- Mandor	75.000	
		- Penjaga TPS	70.000	
		- Pekerja	65.000	
2.	Penarik Retribusi	- Petugas	88.650	Dibayarkan Orang/Hari
3.	Bahu Jalan/Taman	- Koordinator	100.000	
		- Pekerja	88.650	
4.	PJU	- Koordinator	100.000	
		- Pekerja	88.650	
5.	Uang Makan dan Minum Pekerja Harian Lepas			
	- Uang Minum Pekerja		10.000	Orang/Hari
	- Uang Beras Pekerja		100.000	Orang/Bulan
	- Uang Makan Penambah Daya Tahan Tubuh		130.000	Orang/Bulan

[Handwritten signature]

4. STANDAR UANG LEMBUR				
No	Uraian	Satuan	Besarnya Honorarium Paling Tinggi	Ke terangan
1	2	3	4	5
1.	Uang Makan Lembur	orang/hari	25.000	
2.	UangLembur			
	a. Golongan I	orang/jam	15.000	
	b. Golongan II	orang/jam	17.000	
	c. Golongan III	orang/jam	20.000	
	d. Golongan IV	orang/jam	25.000	
	e. Non PNSD	orang/jam	15.000	

5. STANDAR BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PEMELIHARAAN				
No	Uraian	Satuan	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	KENDARAAN			
	a. Mobil Pejabat Negara/Sekretaris Daerah			
	1. Bupati	unit	52.000.000	1 (satu) tahun
	2. Ketua DPRD	unit	42.000.000	
	3. Wakil Bupati	unit	36.000.000	
	4. Wakil Ketua DPRD	unit	32.000.000	
	5. Sekretaris Daerah	unit	30.000.000	
	b. Mobil Roda 6 (enam)	unit	27.000.000	
	c. Mobil Roda 4 (empat)	unit	26.000.000	
	d. Mobil Patroli Pol PP	unit	25.000.000	
	e. Speedboat	unit	25.000.000	
	f. Mobil Pemadam Kebakaran	unit	80.000.000	
2.	ALAT KANTOR			
	a. Komputer/Laptop dan <i>Printer</i>	unit	900.000	1 (satu) tahun anggaran
	b. <i>AC Split</i>	unit	1.100.000	

6. JURU PELIHARA TEMPAT BERSEJARAH/SITUS/CAGAR BUDAYA				
1.	Juru Pelihara Tempat Bersejarah/Situs/ Cagar Budaya		400.000	Dibayarkan per bulan

d
k
f
b

7. STANDAR SEWA KENDARAAN				
No	Uraian	Sfe sifikasi	Harga	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kendaraan Roda 4 (empat)		650.000	Dibayarkan per hari termasuk driver
2.	Kendaraan Roda 6 (enam)		1.700.000	
3.	Speedboat	40pk 200 pk	2.500.000 4.800.000	

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 79